



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kec. Tutuyan

S U R A T K E P U T U S A N
NOMOR : D.01/DIK/063 / 2016

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA
TK PKK DAHLIA DODAP MIKASA**

Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar peleksanaan Proses Belajar Mengajar di TK PKK Dahlia Dodap Kec. Tutuyan maka di pandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di TK PKK Dahlia Dodap Mikasa
2. Bahwa yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini di anggap mampu untuk Melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SIstem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Daerah
3. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolang Mongondow Timur Propinsi Sulawesi Utara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat
5. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang struktur Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan prestasi peserta Pendidik Yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat Istimewa

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sindi Wahyuni Tulungan,S.Pd** sebagai Penyelenggara TK PKK Dahlia Dodap Mikasa Kecamatan Tutuyan
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal, 19 april 2016
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 19 april 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kec. Tutuyan

S U R A T I Z I N O P E R A S I O N A L

Nomor : D.01 / DIK / 0309 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
Taman Kanak – kanak (TK)

Nama Lembaga : TK PKK Dahlia Dodap Mikasa
Nama Penyelenggara : SINDI WAHYUNI TULUNGAN,S.Pd
Alamat : Desa Dodap Mikasa Kecamatan Tutuyan

Dengan ketentuan Penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai setiap 3 Bulan selali
2. Menyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu Berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan
4. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan dan Norma / Nilai yang berlaku
5. Jika tidak mentaati ketentuan diatas, maka Izin Penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 Tahun mulai dari Tanggal di tetapkan

Demikian Surat Izin Operasional ini di buat untuk di pergunakan

Di Keluarkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 20 april 2016

KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd. MM

PEMBINA

NIP : 1974 0705 200012 1 004